RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* PENILAIAN KINERJA PHPL
PENILIKAN KE-2 S-PHPL
PADA IUPHHK-HA PT DAISY TIMBER DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 3 – 8 DESEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa berlaku 27 September 2020 s.d. 26 September 2025.
e.	Penetapan sebagai LPI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4956/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Kompetensi/Kualifikasi	Posisi	Status
1.	Ir Suhardi	Auditor PHPL – Prasyarat / Lead Auditor Auditor VLK Hutan	Ketua Tim Audit	Tetap
2.	Ir Roch Diardjo	Auditor PHPL - Produksi	Anggota	Tidak Tetap
3.	Hartati Saat, S.Si	Auditor PHPL – Ekologi	Anggota	Tidak Tetap
4.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL – Sosial / Lead Auditor	Anggota	Tetap

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Daisy Timber
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Pesona 2th Floor, Suite 205 Jl. Ciputat Raya No. 20 Kebayoran Lama Jakarta Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d,	SK IUPHHK-HA	:	No. SK.928/Menhut-II/2013 Tanggal 17 Desember 2013
e.	Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HA	:	30.170 Hektar di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur
f.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris : M. Indra Wargadalem, S.H. MBA. - Direktur Utama : M. Ekhsandi Haznam, S.H. M.H. - Direktur : Farida Hanum - Kepala Cabang : Rudy Katianda
g.	MR Audit Penilikan Ke-2	:	Irsyad, A.Md

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (room) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-2 (kedua) S-PHPL PT Daisy Timber menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
1.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SEBELUM penilaian	3 Desember 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat pengantar dari Direktur UHP. • Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil (out put) kegiatan penilaian serta memintakan dukungan dan masukannya. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Agus Mahyudin (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur). 2) Roni Saefullah Burhani (BPHP Wilayah XI Samarinda) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
2.	Pertemuan Pembukaan	3 Desember 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
			b. Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
3.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 3 – 6 Desember 2020	a. Ruang lingkup penilaian mencakup : 1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dengan menggunakan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai L-1.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/42016. 2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA dengan menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda : 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat & VLK Hutan 2) Room 2 untuk kriteria ekologi 3) Room 3 untuk kriteria sosial 4) Room 4 untuk standar produksi c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-12 Rev. M). e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).
4.	Pertemuan Penutupan	7 Desember 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria penilaian kinerja PHPL dan pemenuhan standar VLK. 2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja PHPL. 3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. 4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan Penilikan Ke-2 dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
			b. Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absensi secara elektronik.
5.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SETELAH penilaian	8 Desember 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit manajemen. 2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang disampaikan saat koordinasi awal. 3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK pada proses Penilikan Ke-2 PHPL pada IUPHHK-HA PT Daisy Timber. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Agus Mahyudin, S.Hut (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim). 2) Roni Saefullah Burhani (BPHP Wilayah XI Samarinda) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absensi secara elektronik.
5.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 28 Desember 2020	Keputusan Penilikan Ke-2 PHPL kepada IUPHHK-HA PT Daisy Timber : a) Dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat SEDANG (Nilai Akhir Kinerja = 71,21%, tidak ada verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK) b) Status S-PHPL PT Daisy Timber dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruan lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	**1. Dokumen SK IUPHHK-HA** SK IUPHHK No : SK.928/Menhut-II/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Daisy Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 30.170 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber (Perpanjangan) 1:100.000 yang merupakan Lampiran dari SK IUPHHK-HA Nomor : SK.928/Menhut-II/2013 tanggal 17 Desember 2013. **2. Dokumen Legalitas** - Akta Pendirian Perseroan (perusahaan PT Daisy Timber) Akta pendirian Nomor 14 tanggal 02 Nopember 1972 oleh Notaris Dian Paramita Tamzil, SH. - Dokumen Akta perubahan (terakhir) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Daisy Timber yang dikeluarkan oleh Notaris-PPAT a/n Bagus Nugraha Kusuma Wardhana No. 3 tanggal 11 Januari 2017. - NIB No 9120003381296 Tanggal 19 Maret 2019 - NPWP No. 01.000.824.1-727.000 **3. Pengurus Perusahaan** - Direktur Utama : M. Ekhsandi Haznam, SH. MH. - Direktur : Farida Hanum - Komisaris : M. Indra Wargadalem, SH. MBA **4. Dokumen Tata Batas** Dokumen tata batas PT Daisy Timber sesuai dengan tahapan realisasinya yaitu bahwa saat ini tahapan kegiatan penataan batas baru dalam tahapan pengesahan dokumen Rencana Penataan Batas sesuai dokumen No.161/KUH-2/IUPHHK-HA/2019 tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber Dan Batas Persekutuan dengan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Indosubur Sukses Makmur dan Areal Kerja IUPHHKHA PT Hanurata Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Herban Haeryandana, S.Hut, M.Sc /NIP. 19730523 199803 1 002) tanggal 20 Desember 2019. Dokumen Rencana Penataan Batas dilampiri dengan Peta rencana Tata Batas PT Daisy Timber skala 1 : 50.000 sebanyak 2 (dua) lembar, telah dasahkan dan ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				An. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Herban Haeryandana, S.Hut, M.Sc /NIP. 19730523 199803 1 002) tanggal 20 Desember 2019.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Sedang	2	Berdasarkan dokumen Rencana Penataan Batas PT Daisy Timber No. 161/KUH-2/IUPHHK-HA/2019 tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber Dan Batas Persekutuan dengan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Indosubur Sukses Makmur dan Areal Kerja IUPHHKHA PT Hanurata Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Herban Haeryandana, S.Hut, M.Sc /NIP. 19730523 199803 1 002) tanggal 20 Desember 2019, PT Daisy Timber berkewajiban untuk melakukan tata batas kembali sepanjang ± 108.724 meter. Trayek penataan batas dalam dokumen tersebut meliputi : 1. Batas Persekutuan dengan PT Hanurata sesuai TBT No. 718 Tahun 1993 sepanjang 32.589 meter. 2. Batas Persekutuan dengan PT Hanurata sesuai TBT No. 747 Tahun 1993 sepanjang 14.341 meter. 3. Batas Sendiri buatan sesuai dengan TBT No. 122 Tahun 1997 sepanjang 3.184 meter. 4. Batas Sendiri buatan areal kerja PT Daisy Timber dengan kawasan Hutan Produksi sepanjang 6.621 meter. 5. Batas Sendiri buatan sekaligus batas luar kawasan Hutan Produksi mengikuti BATB HP Pegunungan Mangkaliat – Pegunungan Mendadem sepanjang 46.663 meter. 6. Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Indosubur Sukses Makmur sesuai TBT No. Lap.74/BPKH IV-2/2015. Realisasi penataan batas di lapangan masih belum ada dan PT Daisy Timber juga belum mendapatkan dokumen Instruksi Kerja Penataan Batas dari BPKH Wilayah IV Samarinda dan belum melakukan kegiatan di lapangan.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Baik	3	Batas areal IUPHHK-HA PT Daisy Timber tidak ada yang berbatasan langsung dengan wilayah pemukiman masyarakat maupun lokasi perladangan. Di dalam areal IUPHHK-HA PT Daisy Timber **tidak terdapat** konflik terkait batas dengan masyarakat sekitar maupun dengan pihak lain yang berbatasan dengan areal IUPHHK-nya Lokasi areal IUPHHK-HA PT Daisy Timber cukup aman dan terjaga batasnya dari kegiatan perladangan dan perambahan oleh masyarakat desa di sekitarnya dan keadaan masyarakatnya cukup kondusif serta tidak terapat konflik batas baik dengan masyarakat maupun dengan perusahaan di sekitarnya
4.	1.1.4.	N/A	N/A	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan MR Auditi diketahui bahwa hasil audit Penilikan 2 tahun 2020 masih

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)			sama dengan audit sebelumnya bahwa di dalam areal kerja PT Daisy Timber tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan perubahan lainnya, sesuai dengan hasil overlay Peta Areal Kerja dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.718/Menhut-II2014 tanggal 29 Agustus 2014). Dengan demikian verifier ini menjadi **Not Applicable.**
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)	N/A	N/A	Pada areal IUPHHK-HA PT Daisy Timber tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik untuk kegiatan pertambangan, areal perladangan maupun pemukiman penduduk di dalam areal IUPHHK-HA.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	Baik	3	Dokumen Visi dan Misi PT Daisy Timber tidak mengalami perubahan sesuai dengan dokumen yang ditetapkan Direksi PT Daisy Timber Nomor : 21/DT-JKT/2015 tanggal 07 Januari 2015. Selain itu juga tercantum pada Buku Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2015-2021 An. IUPHHK-HA PT Daisy Timber yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan Nomor : SK.69/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015 Visi, Misi dan Tujuan PT Daisy Timber telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	Baik	3	Dokumen Visi, misi dan tujuan perusahaan **telah** disosialisasikan kepada karyawan dengan menempelkan baner visi dan misi di kantor dan di lokasi strategis lainnya sehinggan dapat dibaca serta diketahui oleh karyawan dan pekerja. Sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat pada tahun 2020 terdapat bukti dokumen pelaksanan kegiatan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sosialisasi berupa Berita Acara Syukuran dan Silaturahmi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 PT Daisy Timber pada Hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di Masjid Al Fatah Km 0 Camp Teluk Sulaiman yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Kecamatan Biduk – Biduk dan Karyawan PT Daisy Timber sejumlah perwakilan dari 6 desa dari 6 Desa di sekitar areal PT Daisy Timber (Desa Teluk Sumbang, Desa Teluk Sulaeman, Desa Giring-Giring, Desa Tanjung Perepat, dan Pantai Harapan serta Desa Biduk-Biduk).
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Sedang	2	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan terkait prasyarat dan produksi pada tahun 2019 dan 2020 belum seluruhnya terpenuhi dan diimplementasikan seperti : - Misi pengelolaan hutan yang baik dan lestari belum sepenuhnya diimplementasikan pada kegiatan pembinaan hutan, pemanenan, perlindungan sumberdaya hutan dan lingkungannya. - Pengelolaan keanekaragaman hayati tidak diimplementasikan dan masih sangat terbatas pengelolaannya di lapangan. - Misi menciptakan kesempatan kerja kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas pada program kelola sosial yang belum dijalankan dengan baik. - Menjalin kemitraan dengan investor potensial yang memiliki komitmen ramah lingkungan masih terbatas pada rekrutmen rekanan operasional pelaksana lapangan. - Pengembangan pemanfaatan lahan khususnya pada areal yang tidak produktif baru diimplementasikan dalam bentuk penanaman kiri kanan jalan dan bekas TPn di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan	Buruk	1	PT Daisy Timber telah memiliki tenaga Profesional bidang kehutanan berupa :

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)			1. Sarjana Kehutanan (Manager Camp) 2. Tenaga Teknis PHPL Tenaga Teknis PHPL PT Daisy Timber masih **belum** mencukupi dan terpenuhi pada setiap kompetensi Ganisnya yaitu : - Ganis Kurpet masih belum tersedia (NIHIL) - Ganis Canhut atas nama Ilham Bustomi Register 01716-11/CANHUT/XX/2014 berlaku sampai dengan 5/02/2021 - Ganis Nenhut atas nama Fazrianur Register 02453-11/NENHUT/XX/2018 berlaku sampai dengan 6/05/2021 - Ganis Binhut atas nama Mohamad Pakaya Register 02032-11/BINHUT/XX/2016 berlaku sampai dengan 29/03/2022 Ganis PKB-R atas nama Kabul Suraji (SKSHHK di TPK Antara dan P3KB) Register 00255-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 5 Mei 2023; atas nama Firman (LHP) Register 01219-11/PKB-R/XX/2013 berlaku sampai dengan 12 Juni 2022; atas nama Amran Syarif (SKSHHK di TPK Hutan) Register 01865-11/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 17/03/2022
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Sedang	2	Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT Daisy Timber selama tahun 2019 terealisasi sebesar 29 Org atau sebesar 93,55 % dari rencana sebesar 31 Org yang meliputi pelatihan Aplikasi Teknik Silin, Penilaian Kinerja Ganis, Diklat RIL, Pelatihan SIPUHH dan Aplikasi perizinan OSS serta pelatihan computer dan printer barcode. Sedangkan pada tahun 2020 PT Daisy Timber hanya merencanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan pada Ganis PHPL, namun demikian sampai dengan pelaksanaan penilikan ke-2 hanya terdapat 1 (satu) jenis yang terealisasi dari rencana 4 (empat) jenis peningkatan kompetensi berupa penilaian kinerja dan penyegaran tenaga teknis atau hanya 25,00%. Hal ini dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang menjadikan beberapa kegiatan tidak bisa dijalankan. Sedangkan terkait inhouse training serta external training belum terdapat rencana dan realisasinya. Dengan demikian secara rata-rata peningkatan kompetensi karyawan PT Daisy Timber selama periode penilikan sebesar 59,28%.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber **belum sepenuhnya** memiliki dokumen ketenagakerjaan walaupun secara umum **telah** menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan seperti :

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Pernyataan kebebasan berserikat bagi pekerja - PP dan pengesahannya - Tidak terdapat dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan - Terdapat Penerapan Upah Minimum sesuai ketentuan - Terdapat BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan - Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor Lapangan/ Basecamp **belum** sepenuhnya tersedia lengkap, dan sebagian didukung oleh administrasi HRD dari Kantor Berau
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/15) x 100% = 60,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan sesuai SK Direktur PT Daisy Timber Nomor : 064/SK.DIR/DST/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 Tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Daisy Timber. Struktur Organisasi PT Daisy Timber masih belum sepenuhnya sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari di mana masih terdapat kekosongan personil yang menjabat serta belum mencantumkan bagian monitoring dan evaluasi. SPI PT Daisy Timber tidak tercantum dalam Struktur Organisasi namun dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT Daisy Timber Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber **telah** memiliki peralatan SIM dan operatornya serta telah menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi. Sistem pelaporan dan komunikasi dilakukan dari lapangan dengan menggunakan Radio HT dan melalui HP seluler pada beberapa tempat tertentu yang dijangkau oleh jaringan seluler. Sedangkan di Basecamp

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terdapat jaringan Internet dari V-Sat yang dapat digunakan untuk melakukan pelaporan dan pengiriman Data ke kantor Berau dan ke instansi terkait termasuk untuk tata usaha kayu SIPUHH Online. Terdapat Operator yang bertanggungjawab untuk pelaporan SIPUHH Online dan SI PNBP dan terdapat daftar barang inventaris untuk menunjang SIM di PT Daisy Timber yang berada di Basecamp dan di Kantor Berau. Namun demikian efektifitas sistem komunikasi di Basecamp masih belum baik karena sarana dan jaringan internet yang masih terbatas di basecamp.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	2	Jabatan SPI tidak terdapat pada Struktur Organisasi PT Daisy Timber dan Tim SPI PT Daisy Timber telah ditetapkan melalui SK Direksi Nomor : 18/DT-JKT/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 tentang Penunjukan Petugas SPI PT Daisy Timber. Selama periode audit SPI PT Daisy Timber hanya melakukan audit pada akhir tahun 2019 sesuai dengan laporan SPI telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dokumen laporan SPI tahun 2020. Hasil verifikasi laporan SPI terlihat bahwa kegiatan internal audit PT Daisy Timber **belum** berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan karena hasil temuannya masih berkisar pada permasalahan yang sama sehingga dinilai belum efektif untuk melakukan perbaikan organisasi dan menjangkau seluruh bagian.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	Sedang	2	Diketahui bahwa keterlaksanaan atas saran tindak lanjut dari temuan hasil internal audit **belum** dijalankan secara keseluruhan di lapangan dan pada laporan tindak lanjut **dapat** diketahui progresnya masih dalam proses atau belum dilakukan seluruhnya. Terdapat keterlaksanaan **sebagian** tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Sedang	2	Dalam periode audit terdapat 2 (dua) penerbitan RKT yaitu : - RKTUPHHK-HA Tahun 2019 disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/62/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 1 April 2019 dan dilampiri Peta skala 1 : 50.000 - RKTUPHHK-HA tahun 2020 disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK No. 522.110.1/041/Kpts/RKT/DK-II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan dilampiri Peta skala 1 : 50.000 PT Daisy Timber **telah** melakukan sosialisasi dan pemberian informasi yang memadai kepada sebagian pihak yang terpengaruhi kepentingan dan hak-haknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Syukuran dan Silaturahmi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 PT Daisy Timber pada Hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di Masjid Al Fatah Km 0 Camp Teluk Sulaiman yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Kecamatan Biduk – Biduk pada sebagian desa dan Karyawan PT Daisy Timber.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Sedang	2	Proses tata batas PT Daisy Timber belum dilaksanakan di lapangan dan baru dalam tahapan pengesahan dokumen Rencana Penataan Batas yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Instansi yang berwenang yaitu Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Walaupun belum terdapat kegiatan rekonstruksi batas di lapangan namun masyarakah mengetahui batas areal PT Daisy Timber dan di lapangan **tidak dijumpai adanya** konflik berupa perambahan, pemukiman, perladangan dan perkebunan masyarakat serta terdapat kegiatan masyarakat lainnya.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Sedang	2	Rencana kegiatan Kelola sosial sebagaimana kegiatan yang tercantum dalam RKTUPHHK-HA PT Daisy Timber **telah** disosialisasikan kepada masyarakat desa sesuai dengan Berita Acara Syukuran dan Silaturahmi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 PT Daisy Timber pada Hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di Masjid Al Fatah Km 0 Camp Teluk Sulaiman yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Kecamatan Biduk – Biduk dan Karyawan PT Daisy Timber sejumlah perwakilan dari 6 desa dari 6 Desa di sekitar areal PT Daisy Timber (Desa Teluk Sumbang, Desa Teluk Sulaeman, Desa Giring-Giring, Desa Tanjung Perepat, dan Pantai Harapan serta Desa Biduk-Biduk).

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Walaupun demikian jumlah yang hadir dalam sosialisasi dirasa sangat sedikit dengan daftar hadir sebanyak 10 orang dari 6 Desa dan Pengurus Koperasi.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	Sedang	2	Kawasan lindung PT Daisy Timber telah mendapat persetujuan sesuai dengan persetujuan dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan. Sedangkan Perusahaan telah menetapkan Kawasan Lindungnya sesuai dengan SK Direksi PT Daisy Timber No. 09/II/DT-JKT/2015 tanggal 1 Februari 2015 berupa Kawasan pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 330 Ha. Sosialisasi Kawasan Lindung kapada masyarakat sekitar secara khusus pada tahun 2020 telah disosialisasikan sesuai dengan Berita Acara Syukuran dan Silaturahmi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 PT Daisy Timber pada Hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di Masjid Al Fatah Km 0 Camp Teluk Sulaiman yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Kecamatan Biduk – Biduk dan Karyawan PT Daisy Timber sejumlah perwakilan dari 6 desa dari 6 Desa di sekitar areal PT Daisy Timber (Desa Teluk Sumbang, Desa Teluk Sulaeman, Desa Giring-Giring, Desa Tanjung Perepat, dan Pantai Harapan serta Desa Biduk-Biduk). Walaupun demikian jumlah yang hadir dalam sosialisasi dirasa sangat sedikit dengan daftar hadir sebanyak 10 orang dari 6 Desa dan Pengurus Koperasi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/21) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (*management plan*) yang telah disetujui oleh pejabat berwenang (D)	BAIK	3	tidak terdapat perubahan data terkait dokumen rencana jangka panjang, dengan kondisi PT Daisy Timber memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2015 - 2021 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 69/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015. Keputusan ini berlaku hingga 31 Desember 2021 dan tidak ada peringatan terkait dengan pemenuhan RKUPHHK-HA,
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana	SEDANG	2	Implementasi penataan areal kerja PT Daisy pada periode audit sebesar 1/2*100% = 50 % berada pada lokasi areal kerja yang sesuai dengan alokasi RKUPHHK-HA periode 2015 - 2021.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	jangka panjang (D)			
3.	2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan petak / *compartement* kerja (D)	SEDANG	2	Penandaan tanda batas blok/ petak kerja sebesar = 75 % atau > 50% tanda batas blok dan petak dapat terlihat dengan jelas di lapangan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(6/18) 100% =77,78 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	SEDANG	2	PT Daisy Timber memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon).
2.	2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan (CD)	BURUK	1	PT Daisy Timber hanya memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan belum dianalisis. Veriferi ini sudah dimasukkan kedalam Lembar ketidaksesuaian (LKS), tetapi sampai pada batas yang telah ditentukan, tidak dapat dipenuhi.
3.	2.2.3. Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan tegakan (CD)	BURUK	1	Tidak tersedia bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 4, juga belum didapatkan bukti Perhitungan Internal/ self JTT berbasis kemampuan pertumbuhan tegakan berdasar PUP. Veriferi ini sudah dimasukkan kedalam Lembar ketidaksesuaian (LKS), tetapi sampai pada batas yang telah ditentukan, tidak dapat dipenuhi.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(6/12) 100% = 50 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BURUK**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (D)	SEDANG	2	SOP seluruh tahapan Sistem Silvikultur PT Daisy Timber tersedia secara lengkap, namun berdasarkan telaah/verifikasi beberapa bagian isinya belum seluruhnya mengikuti/sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
2.	2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (D)	SEDANG	2	Seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan dengan sistem TPTI telah dilaksanakan tetapi implementasiya masih belum optimal, sebagian kegiatan seperti penandaan batas kawasan lindung, dan pemeliharaan tanda batas petak belum dilakukan sesuai SOP.
3.	2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang (D)	BAIK	3	rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang (pohon inti) adalah sebesar 58,33 pohon/ha (≥ 25 batang/Ha).
4	2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan (CD)	BAIK	3	Dari sampling / uji petik yang telah dilakukan pada 3 plot ukur di petak P.7 pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 (verifier 2.3.3), maka didapat permudaan tingkat tiang sebanyak 933,33 btg/ha dan tingkat pancang sebanyak 3.333 btg /ha.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(17/21) 100% = 80,95 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (D)	SEDANG	2	Tidak ada perubahan terhadap SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan yaitu SOP Pembalakan Ramah lingkungan No. S.OPS-II-05/RIL/02/16 tanggal 12 Desember 2016. Isi dari SOP Pembalakan Ramah lingkungan masih belum direvisi dengan memasukkan karakteristik setempat, yaitu misalnya hutan berbatuan karst.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan (D)	SEDANG	2	Belum terdapat pelaksanaan pembuatan sudetan di jalan sarad seperti dalam SOP RIL. Belum terdapat tempat khusus yang mengatur limbah B3 di PT Daisy Timber.
3.	2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah (D)	SEDANG	2	Hasil analisis terhadap data hasil Uji petik Tingkat Kerusakan Tegakan, diperoleh angka rata-rata prosentase tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 12,21 %. dan Keterbukaan Wilayah 4,70 %, bila di jumlahkan = 16,91 % Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal didapatkan dari perbandingan kondisi tegakan pasca dan pra pemanenan (Tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah rata-rata 16 % - 30%).
4	2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal. (CD)	BAIK	3	Nilai faktor ekploitasi didapatkan dari pendekatan pada perbandingan LHP dan LHC dan didapatkan nilai 0,71
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(15/21) 100% = 71,43 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.5.
Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT/RTT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU/RKPH) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*). (CD)	SEDANG	2	Dokumen RKTUPHHK-HA pada periode audit disusun mengacu pada RKUPHHK-HA yang berlaku dan disahkan, namun terhadap posisi kecocokan blok 2018 dan 2019 sebagaimana telah diuraikan dalam verifier 2.1.2 pada periode audit sebesar hanya Blok RKT 2020 yang sesuai, sedangkan untuk Blok RKT 2019 tdiak sesuai akibat perubahan blok sesuai dengan surat persetujuan Direktorat Usaha Hutan Produksi melalui surat Nomor : S.22/UHP/RKUPHA/HPL.1.1.2018 tanggal 09 Januari 2018.
2.	2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang (D)	SEDANG	2	Peta lampiran RKTUPHHK-HA tahun 2020 skala 1:50.000 yang telah disahkan menggambarkan/ memuat areal yang ditebang/ blok tebangan, kawasan lindung KPPN, dan areal dipelihara yaitu PUP dan Kebun Benih. Lokasi penanaman areal tidak produktif tidak tergambar sebagaimana tercantum

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dalam peta revisi RKUPHHK-HA. Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi terkait verifier 2.1.2 dan 2.5.1, tidak seluruhnya sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3.	2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / *buffer zone* / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan). (D)	SEDANG	2	Penandaan kawasan lindung sesuai dengan berita acara Penandaan Batas Kawasan Lindung telah dilakukan pada penandaan KPPN. Bukti lapangan terkait Implementasi di lapangan tidak dapat diverifikasi karena bukti lapangan masih belum mencukupi. Berdasarkan uraian tersebut bahwa terdapat implementasi peta kerja pada sebagain berupa penandaan batas blok tebangan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
4	2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek (D)	SEDANG	2	Realisasi volume tebangan total pada periode RKT 2019 sebesar 54,47 %, sedanagkan untuk tahun RKT 2020 sampai dengan Bulan Nopember 2020 sebesar 52,58 %
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(14/21) 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	BURUK	1	Pada periode audit Penilikan Ke-2 PHPL PT Daisy Timber tidak mempunyai : - Laporan Keuangan yang disusun oleh Akuntan Publik untuk tahun 2018 - Laporan Keuangan yang disusun oleh Akuntan Publik untuk tahun 2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Verifier ini telah dimasukkan kedalam Lembar Ketidak Sesuaian (LKS) tetapi dalam waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipenuhi, dan Auiditee menyampaikan Surat Pernyataan bahwa Laporan Keuangan yang dimaksud masih dalam proses penyusunan.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	SEDANG	2	PT Daisy Timber pada tahun 2019 telah merealisasikan anggaran sebesar 72,0 % dari Anggaran yang direncanakan.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	BURUK	1	Tahun 2019 = Pencapaian kegiatan tertinggi adalah Biaya Penebangan sebesar 50,58 % dan yang terendah pada Kegiatan Penelitian & Pengembanga = 0,21 % Terdapat perbedaan antara yang tertinggi dengan yang terendah = 50,58%- 0,21% = 50,37 % Verifier ini telah dimasukkan dalam Lembar Ketidak Sesuaian tetapi sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, auditee tidak dapat memenuhi.
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	SEDANG	2	Realisasi Anggaran untuk seluruh kegiatan adalah 72,0 % dari yang direncanakan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan kelola hutan masih dapat berjalan walaupun tidak sesuai tata waktu
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	BAIK	3	Rasio antara Rencana Anggaran dan Realisasi untuk Modal yang ditanamkan kembali kedalam hutan berdasarkan perhitungan diatas adalah = 91,70 % dari yang direncanakan,
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	BAIK	1	Realisasi Kegiatan Fisik Pembinaan berdasarkan RKTUPHHK-HA PT Daisy Timber Tahun 2019 sebesar 100 %. Dan hasil uji petik terhadap keberhasilan dan kualitas tanaman. 81,19 %
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/21) 100% = 71,43 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.1.
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	BAIK	6	Luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2015 Periode 2015-2021 yaitu KPPN seluas 330 ha. Kondisi biofisik kawasan dilindungi KPPN telah sesuai, tidak ada gangguan perambahan/*illegal logging*.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	BAIK	6	PT Daisy Timber merencanakan penandaan batas hingga tahun 2019 adalah sepanjang 8 km dan telah direalisasikan sepanjang 6 km atau 75 %.
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	BAIK	6	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder dan hutan karst primer) hasil overlay kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2019 adalah 330 ha atau 100 % dari total luas kawasan dilindungi 330 ha.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	SEDANG	2	Sosialisasi tentang kawasan dilindungi telah dilakukan di 6 (enam) desa binaan PT Daisy Timber. Namun, keterwakilan peserta (dari masyarakat) belum memenuhi karena hanya terwakili sebatas kepal Desa/Tokoh Masyarakats saja.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	BAIK	6	PT Daisy Timber telah melakukan pengelolaan kawasan dilindungi KPPN pada tahun 2020 ini yaitu berupa pemeliharaan tanda batas, penggantian patok/pal, pemasangan papan nama yang baru. Kegiatan pengelolaan telah dilaporkan dalam suatu berita acara.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(26/27) x 100% = 96,30 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.2.
Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	SEDANG	4	Potensi gangguan hutan yang terjadi di areal PT Daisy Timber berdasarkan dokumen RKUPHHK tahun 2015 dan wawancara, antara lain : kebakaran hutan, perambahan hutan, *illegal logging*, hama penyakit tanaman dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			perburuan. PT Daisy Timber belum memiliki SOP penanggulangan hama penyakit tanaman. SOP pengendalian kebakaran hutan belum mencantumkan acuan/referensi dalam penyusunan SOP dan isinya belum mengacu pada PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Kum.1/ 3/2016. Intruksi Kerja tentang penghitungan skala rawan api juga belum lengkap.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	4	Sarana prasarana perlindungan hutan masih belum lengkap. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	4	SDM perlindungan hutan yaitu untuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK), untuk struktur organisasi, jumlah regu inti dan kualifikasinya belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Masyarakat Peduli Api (MPA) dari seluruh desa binaan juga belum tersedia. Jumlah anggota satpam IUPHHK telah sesuai dengan SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93, namun seluruhnya belum memiliki kualifikasi.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	SEDANG	4	Kegiatan preemtif untuk perambahan hutan, *illegal logging*, perburuan belum dilakukan. Kegiatan preventif terkait kebakaran hutan (SDM, sarana prasarana, monitoring peringkat bahaya kebakaran) belum memadai. Kegiatan preventif untuk hama penyakit tanaman (monitoring hama penyakit tanaman) belum dilakukan. Kegiatan represif untuk *illegal logging* dan perburuan belum dilakukan. Laporan pengendalian kebakaran tiap bulannya juga belum dibuat oleh PT Daisy Timber sehingga belum melaporkan ke instansi terkait.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.3
Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	SEDANG	4	SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum mencakup seluruh dampak. SOP pengelolaan limbah domestik, pengukuran iklim mikro, pemantauan sifat fisik kimia tanah (permeabilitas dan sedimentasi tanah) belum tersedia. SOP banyak yang belum mencantumkan rujukan/referensi yang digunakan dalam penyusunan SOP.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dalam dokumen perencanaan RKUPHHK berbasis IHMB tahun 2015 dan SEL tahun 1994. Sarana prasarana secara teknik sipil ada yang belum tersedia (seperti pengukur iklim mikro, pengukur erosi di Blok RKT 2019, TPS limbah B3 belum siap, izin TPS limbah B3, MoU dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3, gudang penyimpanan drum-drum berisi oli bekas), rumah/tempat pencampuran pestisida. Sarana ada yang tidak sesuai dan tidak berfungsi dengan baik seperti workshop bengkel, rumah mesin genset, tangki penyimpanan BBM, TPA sampah organik dan anorganik, gudang penyimpanan oli bagus. Secara teknik vegetatif, penanaman di eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan dan persemaian telah tersedia. Penanaman di eks Blok RKT 2019 belum dilakukan, hanya pada eks Blok RKT 2018.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang dan masih aktif masa berlakunya. Jumlahnya belum sesuai karena masih banyak kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum dilakukan.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	4	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2015 dan SEL tahun 1994. Pengelolaan secara teknik sipil ada yang tidak sesuai (seperti TPA sampah organik dan anorganik, tumpahan/ceceran BBM/oli di workshop bengkel, rumah mesin genset, tangki penyimpanan BBM, gudang penyimpanan oli bagus dan tempat pencampuran pestisida yang tidak tersedia).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	PT Daisy Timber tidak memiliki dokumen RPL, sehingga tidak dapat diketahui kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara menyeluruh. PT Daisy Timber telah melakukan pelaporan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb, perihal laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester (6 bulan sekali). Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2015 dan SEL tahun 1994. Implementasi pemantauan secara teknik sipil belum dilakukan seperti iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara karena alat ukur belum tersedia), erosi di areal penutupan lahan yang tertutup dan terbuka (alat pengukur belum tersedia), sedimentasi tanah, permeabilitas tanah dan neraca limbah B3. Pelaporan neraca limbah B3 ke instansi terkait juga belum dilakukan. Secara teknik vegetatif, pemantauan/ pemeliharaan belum dilakukan pada penanaman di kiri kanan jalan. Pemantauan/pemeliharaan baru dilakukan pada penanaman di eks jalan sarad dan eks TPn.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	4	Dampak terhadap tanah di areal PT Daisy Timber belum bisa diketahui seluruhnya karena belum dilakukan pengukuran/pemantauan terhadap besaran erosi, sedimentasi tanah dan permeabilitas tanah. Dampak terhadap tanah untuk pertumbuhan tanaman hasil penanaman/pengayaan, terlihat tidak begitu besar, dilihat dari pertumbuhan tanaman antara 82,82 – 95,17 % penanaman di eks TPn dan 84,89 – 92,74 % penanaman di eks jalan sarad.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/36) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.4.
Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	4	Dalam SOP Identifikasi Flora Dilindungi, belum menggambarkan secara teknis pengambilan data flora pada tingkat semai, pancang, tiang dan pohon untuk melihat keanekaragaman jenis (H'). Dalam SOP Identifikasi Fauna Dilindungi, belum menggambarkan secara teknis pengambilan data dari Kelas mamalia, aves/burung dan reptilia untuk melihat keanekaragaman jenis (H'). Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	SEDANG	4	Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan pada tahun 2020, namun hanya pada areal petak tebang (Blok RKT). Kegiatan identifikasi di kawasan dilindungi KPPN belum dilakukan. Hasil identifikasi flora dan fauna banyak memeiliki ketidaksesuaian atau ketidaktepatan, baik penamaan nama latin, jenis fauna endemik di luar Pulau Kalimantan yang masuk dalam hasil identifikasi, jenis-jenis flora dan fauna yang sama persis walau dilakukan pada Blok RKT dan petak yang berbeda, penyantuman untuk status flora dan fauna dilindungi dan tidak dilindungi banyak yang tidak tepat dan belum mengacu pada PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(8/12) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.5.
Pengelolaan Flora untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	4	Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. SOP pengelolaan flora masih bersifat umum, belum spesifik terhadap suatu jenis dilindungi hasil identifikasi.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	4	Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan secara menyeluruh khususnya pada areal efektif produksi dan belum dilakukan pada suatu jenis yang dilindungi.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	4	Adanya pencurian kayu/*illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat, mengindikasikan potensi adanya gangguan terhadap jenis flora dilindungi.
	Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) x 100% = 66,67 %
	Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.6.
Pengelolaan Fauna untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan,	SEDANG	4	Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor:

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dan pemantauan) (D)			P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. SOP pengelolaan fauna masih bersifat umum, belum spesifik terhadap suatu jenis dilindungi hasil identifikasi.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	4	Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan secara menyeluruh khususnya pada areal efektif produksi dan belum dilakukan pada suatu jenis yang dilindungi.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	4	Kondisi fauna dilindungi yaitu dari Kelas mamalia masih mengalami gangguan perburuan oleh masyarakat yaitu pada jenis Kijang (*Muntiacus muntjak*). Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, Kijang adalah dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	Sedang	2	Pada periode Penilikan ke-2, dokumen PT Daisy Timber terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat masih **sama seperti penilaian sebelumnya** tertuang dalam dokumen Studi Diagnostik PT Daisy Timber (tahun 1993), Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan PT Daisy Timber (disusun Tahun 1994) dan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Daisy Timber Periode Tahun 2015-2021 Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT Daisy Timber yang tersedia **belum memberikan informasi yang cukup** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat, PT Daisy Timber belum memiliki dokumen/laporan terkait dengan studi sosial/pemetaan sosial masyarakat

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				yang berada di sekitar arealnya dan belum tersedianya data pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar di areal PT Daisy Timber. Sedangkan dalam rencana pemanfaatan SDH PT Daisy Timber, pada periode Penilikan ke-2 Tahun 2019 dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015-2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2020, sedang untuk Kelola Sosial PT Daisy Timber **belum menyusun** Rencana Operasional PMDH/ Kelola Sosial (Rencana PMDH mengacu pada Rencana Kelola Sosial yang ada dalam RKTUPHHK-HA). PT Daisy Timber memiliki **sebagian** dokumen/laporan terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/ SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)	Sedang	2	PT Daisy Timber memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang dituangkan dalam SOP Penataan Batas Partisipatif (PBP dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial (PKS). Hasil telaahan terhadap SOP PT Daisy Timber yang ada, SOP tersebut masih kurang lengkap dan kurang jelas serta jabatan yang tercantum dalam SOP tidak sesuai dengan jabatan yang ada dalam struktur organisasi PT Daisy Timber dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial masih belum mengacu pada P.5 Tahun 2016.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber memiliki mekanisme terkait pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam : SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan , SOP Pemanfaatan HHBK dan SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDH. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, SOP – SOP tersebut **belum seluruhnya** mengakomodir pengakuan terhadap Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	Sedang	2	Batas luar areal PT Daisy Timber sebagian telah dilakukan Penataan Batas arealnya terutama pada bagian Barat yang berbatasan dengan areal IUPHHK-HA PT Hanurata dan pada bagian Timur areal yang berbatasan dengan sebagian APL sedangkan batas yang lainnya **masih belum** dilakukan penataan batasnya (BA Tata Batas tidak tersedia). Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial & Wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa di dalam areal PT Daisy Timber tidak terdapat lahan pemanfaatan oleh masyarakat sekitar alasannya karena lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal mereka dan tanahnya berbatu/tidak subur serta masyarakat sekitar sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. PT Daisy Timber memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas areal dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat/adat.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	Sedang	2	Selama Periode Penilikan ke-2, PT Daisy Timber dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya dan disahkan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 - 2020 & RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Daisy Timber, serta adanya BA Syukuran dan Silahturahmi RKT Tahun 2020 PT Daisy Timber Camp Teluk Sulaiman tanggal 25 April 2020 yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat sekitar (dilengkapi daftar hadir). Berdasarkan informasi dari Pendamping Kriteria Sosial terdapat kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Fee Kompensasi Produksi, akan tetapi tidak ditemukan bukti surat dukungan maupun pernyataan dari masyarakat sekitar terkait kegiatan operasional PT Daisy Timber. Pada areal PT Daisy Timber masih terdapat potensi konflik terkait penentuan besarnya nilai fee kompensasi (masyarakat minta kenaikan) dan pemanfaatan kayu limbah dengan masyarakat sekitar namun sejauh ini masih dapat dikelola dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14 /21) x 100 % = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber memiliki **sebagian dokumen** terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HA, Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 - 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2020, Realisasi Kegiatan PMDH PT Daisy Timber Tahun 2020 dan Berita Acara Serah Terima kegiatan PMDH, akan tetapi tidak tersedia Rencana Kelola Sosial/PMDH PT Daisy Timber pada tahun berjalan. Hasil telaahan terhadap dokumen PT Daisy Timber terkait tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar sangat minim dan tidak ditemukan Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial/PMDH tahun 2020 serta PT Daisy Timber **belum menyusun** laporan kegiatan PMDH setiap semester dan dikirim kepada instansi terkait, serta tidak tersedia bukti serah terima Pembayaran Fee Kompensasi padahal pembayaran fee kompensasi telah dilakukan setiap tahun (berdasarkan informasi wakil masyarakat).
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	Sedang	2	PT. Daisy Timber memiliki **sebagian** mekanisme terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat **sama seperti pada penilaian sebelumnya** yang tertuang dalam SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dan SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDH. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, SOP yang ada hanya mengatur sebagian kegiatan yang dilakukan oleh PT Daisy Timber dan tidak tersedia mekanisme yang mengatur terkait Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat, mekanisme Pembayaran Fee Kompensasi, padahal dalam implementasinya telah dilakukan oleh PT Daisy Timber.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	Sedang	2	Pada periode Penilikan ke-2, kegiatan sosialisasi PT Daisy Timber kepada masyarakat telah dilakukan dengan bukti dokumen Berita Acara Syukuran dan Silahturahmi RKT Tahun 2020 PT Daisy Timber yang dilaksanakan di Masjid Al Fallah KM 0 Camp Teluk Sulaiman pada tanggal 25 April 2020 dan dihadiri oleh wakil dari masyarakat sekitar (hadir 10 orang). Hasil verifikasi dolkumen dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, diperoleh informasi

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				bahwa pada kondisi normal PT Daisy Timber selalu melakukan sosialisasi dan syukuran terkait kegiatan operasional perusahaan (RKT) yang dilakukan di Base Camp Teluk Sulaiman KM 0, akan tetapi karena pada tahun 2020 ini terdapat Pandemi Covid 19 untuk kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mendatangi masing-masing wakil dari Aparat atau tokoh masyarakat sekitar. Sosialisasi tersebut belum efektif karena belum menyampaikan program kerja kegiatan sosial pada masing-masing desa. PT Daisy Timber memiliki **sebagian** bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber memiliki **sebagian bukti dokumen** terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH tertuang dalam : 1. BA Bantuan Alat Berat untuk Pembuatan Jalan Kelompok Tani Bina Bahari Desa Biduk-biduk sepanjang 1.500 M 2. Bantuan Dana Kegiatan Olahraga 3. Bantuan Kayu Log untuk Pembuatan Tribun dan Pagar Lapangan Sepak Bola Labuan Kelambu 4. Bantuan Kayu Log untuk Rehab Rumah (Sdr. Nurdin) warga kurang mampu kampung Teluk Sulaiman 5. Bantuan Kayu Log untuk Pembuatan Ruma Lamin/Rumah Adat dan Pondok Pesantren di Teluk Sumbang. 6. Bantuan Sosial (Sembako) untuk Suku Dayak Basap di Teluk Sumbang. 7. Pembayaran Fee Kompensasi Produksi kepada masyarakat sekitar, akan tetapi tidak terdapat bukti Serah Terima-nya Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT Daisy Timber yang nilainya cukup besar adalah Pemakaian/Peminjaman Alat Berat untuk Pembukaan/Perbaikan jalan yang ada di kampung dan sekitarnya serta Bantuan Kayu Log untuk perbaikan sarana dan prasarana desa/kampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial diperoleh informasi bahwa

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT Daisy Timber didasarkan pada pengajuan Proposal dari Masyarakat sekitar kepada pihak Perusahaan terlebih dulu dan selanjutnya dari Manager Camp disampaikan ke Pimpinan Perusahaan yang ada di Kantor Pusat untuk dimintakan persetujuan, apabila disetujui baru kegiatan tersebut direalisasikan. PT Daisy Timber memiliki **sebagian** bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	Sedang	2	PT. Daisy Timber memiliki **sebagian** laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam Realisasi kegiatan PMDH PT Daisy Timber Tahun 2020 dan BAST Bantuan/Dana PT Daisy Timber kepada masyarakat sekitar tahun 2020 (BAST tersedia sesuai dengan realisasi kegiatannya), akan tetapi tidak tersedia Berita Acara Serah Terima terkait Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar, padahal terdapat realisasi kegiatan tersebut di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat. PT Daisy Timber belum membuat Laporan Realisasi Kegiatan PMDH/Kelola Sosial secara Periodik (Semesteran) yang dilaporkan kepada instansi terkait yang dilengkapi bukti tanda terima.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/30) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber memiliki **sebagian** data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 – 2021, BAST Kegiatan PMDH PT Daisy Timber Tahun 2020 dan Laporan Tehaga Kerja Tahun 2020, akan tetapi belum terdapat informasi terkait dengan dampak yang timbul akibat kegiatan operasional PT Daisy Timber serta Informasi terkait Pemanfaatan HHNK oleh

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				masyarakat sekitar di areal PT Daisy Timber.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	Sedang	2	PT. Daisy Timber memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat **sama seperti penilaian sebelumnya**, dituangkan dalam : SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan ; SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan ; SOP Pemanfaatan HHBK dan Bagan Alir Mekanisme Pelaksanaan Distribusi Manfaat dan Bagan Alir Distribusi Manfaat, akan tetapi tidak tersedia penjelasannya. Hasil telaahan terhadap SOP yang dimiliki oleh PT Daisy Timber, dapat disimpulkan bahwa SOP yang ada masih belum sesuai dan belum lengkap terkait dengan program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	Sedang	2	PT. Daisy Timber memiliki dokumen rencana pemegang izin terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, tertuang dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 – 2021 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020, namun tidak tersedia Rencana Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT Daisy Timber pada tahun berjalan yang dibuat secara tersendiri. Berdasarkan informasi dari MR PT Daisy Timber (**Bpk. Irsyad**) Rencana Kelola Sosial PT Daisy Timber mengacu pada Rencana Kelola Sosial yang ada dalam Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020. Terdapat kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait dengan Fee Kompensasi Produksi dan Bantuan BBM Solar untuk transportasi anak sekolah. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Program/rencana Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT Daisy Timber yang terdapat dalam Buku RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA tidak sesuai/sinkron dengan Realisasi Kegiatan PMDH yang dilaksanakan oleh PT Daisy Timber pada tahun berjalan (tahun 2020).
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-2, Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Daisy Timber terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH PT Daisy Timber Tahun 2020 berupa Bantuan Perbaikan/ Pemeliharaan Jalan sesuai Proposal (ada 1 dari 4 desa

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				sekitar), atau sebesar 25 % 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal bulan November 2020 (ada 3 orang dari 32 karyawan), atau sebesar 9,3 %. 3. Pemberian Saham kepada KUD Mufakat Kec. Biduk-biduk sebesar 5 % 4. Pembayaran Fee Kubikasi Kayu dan Kompensasi lainnya sesuai kesepakatan, atau 100 % Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Daisy Timber sebesar : (25,00 + 9,3+ 5 + 100) % :4 = 34,82 % (< 50 %)
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber memiliki sebagian bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/Negara tertuang dalam : 1. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2020 (*dokumen tidak tersedia*) 2. Realisasi Kegiatan PMDH PT Daisy Timber Tahun 2020 3. Bantuan BBM Solar untuk Transportasi anak sekolah (*tahun 2020 masih belum diambil karena Pandemi Corona*) 4. Pembayaran Fee Kompensasi (*BAST tidak tersedia*) 5. Pembayaran Kewajiban kepada Pemerintah seperti PBB, PPh, BPJS, dll. (*tidak lengkap*).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(18 /27) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber memiliki mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosial (PKS), dibuat oleh Ka. Cabang, diperiksa oleh Direktur dan disetujui Direktur Utama. Terdapat Bagan Alir Resolusi Konflik (Proses Klaim, Keluhan dan Permohonan bantuan), namun tidak tersedia penjelasannya. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, SOP yang ada masih kurang lengkap dan masih belum mengacu pada Perdirjen P.5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Hasil Wawancara dengan Petugas Sosial PT Daisy Timber, apabila terdapat konflik antara perusahan dengan masyarakat, dalam upaya menyelesaikan konflik pihak perusahan selalu mengikutsertakan tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Aparat Pemerintah Desa dan Muspika setempat.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	Sedang	2	Pada periode Penilikan ke-2, PT Daisy Timber memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam : 1. Peta Areal Kerja Berdasarkan Status Kawasan Hutan Serta Sebaran Desa/Kampung di Wilayah IUPHHK-HA PT Daisy Timber skala 1 : 100.000 2. Pemetaan Potensi Konflik Dan Resolusi Konflik PT Daisy Timber yang dibuat pada tahun 2017. Sesuai Peta Areal Kerja Berdasarkan Status Kawasan Hutan Serta Sebaran Desa/ Kampung di Wilayah IUPHHK-HA PT Daisy Timber skala 1 : 100.000, areal PT Daisy Timber masuk wilayah administrasi Kecamatan Biduk-biduk dan desa yang berada di sekitar areal ada 6 desa, semua desa berada diluar areal PT Daisy Timber serta aktivitas masyarakat berada diluar konsesi PT Daisy Timber PT Daisy Timber memiliki Laporan Akhir Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik (mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 tahun 2016) yang dibuat pada tahun 2017, akan tetapi hanya berupa hasil akhir/kesimpulan saja tidak tersedia dokumen proses Pemetaan Potensi Konflik serta tidak dilakukan *Up Dating* dan belum disampaikan ke Instansi terkait.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber telah memiliki Struktur Organisasi Penanganan Konflik PT Daisy Timber dan Job Description yang di tandatangani oleh Direktur Utama PT Daisy Timber (**akan tetapi tidak terdapat tanggal pengesahan**). Hasil telaahan terhadap Struktur Organisasi Penanganan Konflik PT Daisy Timber yang tersedia, Struktur Organisasi dilengkapi dengan tugas dan wewenang, akan tetapi dalam struktur tersebut tidak mengikutsertakan pihak eksternal dalam penyelesaian konflik seperti Tokoh Masyarakat, Aparat dan Muspika setempat. PT Daisy Timber **belum** membuat Rencana Anggaran terkait Resolusi Konflik Tahun 2020 dan berdasarkan informasi dari MR bahwa pada periode 1 tahun terakhir tidak terdapat konflik dengan masyarakat sekitar serta hubungan dengan masyarakat masih cukup baik.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT Daisy Timber selama ini apabila terjadi permasalahan atau konflik dengan masyarakat sekitar, dalam menyelesaikan konflik yang ada di arealnya diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutsertakan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat setempat.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	Sedang	2	Pada periode Penilikan ke-2, **tidak terdapat** dokumen/laporan PT Daisy Timber terkait proses penyelesaian konflik yang terjadi pada tahun 2020. Hasil wawancara dengan pendamping Kriteria Sosial diperoleh informasi bahwa pada periode 1 tahun terakhir di areal PT Daisy Timber terdapat konflik yang serius antara perusahaan dan masyarakat sekitar, konflik yang ada dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. PT Daisy Timber **belum membuat** laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang disampaikan kepada Instansi secara rutin sesuai pasal 4 Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (yang dibuktikan dengan tanda terima).
		Nilai Kematangan/Bobot Indikator		(16 /24) x 100% = 66,67 %
		Nilai Kinerja Indikator		**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawannya yang dibuktikan dengan adanya sarana hubungan industrial yang meliputi : Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2018 – 2020 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Kab. Berau dengan Nomor KEP. 560/975.4.KSK pada tanggal 26 Desember 2018 dengan masa berlaku sampai 25 Desember 2020, akan tetapi belum dilakukan sosialisasi kepada karyawannya serta tidak terdapat bukti BA Sosialsasi PP kepada Karyawan. Terdapat Pernyataan Kebebasan Berserikat bagi karyawan berdasarkan Surat Pernyataan Direktur Utama No. SP.02/DT-DIR/JKT/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Karyawan PT Daisy Timber, serta

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				contoh slip gaji karyawan PT Daisy Timber terendah masih diatas UMK yang berlaku di Kab. Berau. Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat karyawan masuk kerja, akan tetapi SPK karyawan yang tersedia baru sebagian. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT Daisy Timber, diperoleh informasi bahwa PT Daisy Timber telah merealisasikan sebagian hubungan industrial kepada karyawan dengan bukti : tersedia PP, SPK, kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar & diatas UMK serta karyawan diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan, dibidang kesehatan hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT Daisy Timber Karyawan tidak diikutsertakan BPJS Kesehatan tetapi biaya pengobatan terhadap karyawan yang bersangkutan ditanggung oleh perusahaan (hanya karyawannya saja). PT Daisy Timber telah merealisasikan **sebagian besar** hubungan industrial kepada karyawan.
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber memiliki mekanisme terkait Peningkatan karyawan tertuang dalam PP Periode 2018 – 2021 (Bab VI Pasal 2) dan PT Daisy Timber telah mengimplementasikan dalam Realisasi Pendidikan & Pelatihan PT Daisy Timber pada tahun 2019 mencapai **90,32 %,** sedang untuk Tahun 2020 terealisasi hanya 1 orang penyegaran Ganis PHPL PKB-R dari 4 orang yang direncanakan (atau sebesar 25 %), hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Corona dan belum ada jadwal pelatihan dari BPHP. Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT Daisy Timber memiliki 6 orang GANIS PHPL terdiri dari Canhut = 1, Nenhut =1, Binhut = 1 dan PKB-R = 3 (kartu SIM masih berlaku) dan **tidak memiliki Ganis Kurpet,** dengan kondisi yang ada PT Daisy Timber masih kekurangan tenaga profesional kehutanan dan masih banyak perangkapan jabatan oleh satu orang.
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam PP PT Daisy Timber Periode Tahun 2018 - 2020 Bab VI (Pasal 1-2) tentang Pengembangan Kemampuan Karyawan, namun **baru sebagian** yang diimplementasikan, berdasarkan hasil

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				wawancara dengan bagian HRD diperoleh informasi bahwa pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2020) tidak terdapat Promosi karyawan PT Daisy Timber. Sebagian besar karyawan PT Daisy Timber berstatus sebagai karyawan kontrak dan borongan, sehingga implemntasi peningkatan jenjang karir karyawan tidak berjalan sebagaimana mestinya. PT Daisy Timber memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir namun baru **sebagian** yang diimplementasikan.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	Sedang	2	PT Daisy Timber memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam PP PT Daisy Timber Periode 2016 -2018 Bab V (Pasal 1 – 9), serta baru sebagian mengimplementasikan sesuai peraturan perundangan Ketenagakerjaan yang berlaku seperti Gaji Karyawan diatas UMK Kabupaten Berau dan pembayarannya lancar tiap bulannya, Karyawan sebagian diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan dibuktikan dengan terdapat Bukti setor BPJS dan Kepemilikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan di bidang Kesehatan di Base Camp PT Daisy Timber tidak terdapat Klinik Perusahaan, namun apabila ada karyawan yang sakit berobat ke Puskesmas terdekat (Biduk-biduk) dan ada penggantian uang berobat dari Perusahaan, besarnya penggantian uang berobat sesuai dengan plafon yang ada dalam Peraturan Perusahaan (untuk pengobatan yang ditanggung hanya karyawannya saja). Berdasarkan hasil observasi lapangan/foto-foto terhadap fasilitas kesejahteraan karyawan yang ada di Base Camp KM 0 dan Logpound KM 3, fasilitas karyawan yang ada masih sama dengan penilaian sebelumnya masih kurang memadai dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Daisy Timber diperoleh informasi bahwa Perusahaan PT Daisy Timber baru **sebagian** mengimplementasikan terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16 /24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	**M**	SK IUPHHK No : SK.928/Menhut-II/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Daisy Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 30.170 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber (Perpanjangan) 1:100.000 yang merupakan Lampiran dari SK IUPHHK-HA Nomor : SK.928/Menhut-II/2013 tanggal 17 Desember 2013 - Akta Pendirian PT Daisy Timber Nomor 14 tanggal 02 Nopember 1972 oleh Notaris Dian Paramita Tamzil, SH. - Akta perubahan (terakhir) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Daisy Timber yang dikeluarkan oleh Notaris-PPAT a/n Bagus Nugraha Kusuma Wardhana No. 3 tanggal 11 Januari 2017. - Susunan Pengurus: • Komisaris : M. Indra Wargadalem, SH. MBA. • Direktur Utama : M. Ekhsandi Haznam, SH. MH. • Direktur : Farida Hanum. - NIB Nomor: 9120003381296 tanggal 19 Maret 2020 - NPWP No. 01.000.824.1-727.000
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	**M**	- Terdapat dokumen SPP IIUPHHK-HA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: S.6/VI-BIKPHH/2014 tanggal 6 Januari 2014 senilai Rp 2.036.475.000,-. - Terdapat Bukti setor IIUPH yang dilakukan oleh PT Daisy Timber via Bank Mandiri kantor Cabang Balikpapan Sudirman ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH secara bertahap denngan uraian sebagai berikut : 1) Terdapat bukti setor via Bank Mandiri kantor Cabang Balikpapan Sudirman ke bendahara penerima setoran IIUPH no rekening 102 000 420 3870 tanggal 21 Januari 2014 dengan kode Referensi 1904AXXXXXX1401 (Kab. Berau) sebesar Rp.1.699.312.500,-. 2) Terdapat bukti setor via Bank Mandiri kantor Cabang Balikpapan Sudirman ke bendahara

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			penerima setoran IIUPH no rekening 102 000 420 3870 tanggal 21 Januari 2014 dengan kode Referensi 1908AXXXXXX1401 (Kab. Kutai Timur) sebesar Rp. 337.162.500,- 3) Keseluruhan jumlah setoran IIUPH atas nama PT Daisy Timber sebesar Rp.2.036.475.000,-
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**N/A**	Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber di luar kegiatan IUPHHK.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	- Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Revisi berbasis IHMB Periode tahun 2015 – 2021 atas nama PT Daisy Timber telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.69/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015; terdapat lampiran Peta berskala 1 : 50.000 - Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama PT Daisy Timber Tahun 2019 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/62/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 1 April 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000 - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK No. 522.110.1/041/Kpts/RKT/DK-II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 skala 1 : 50.000 - PT Daisy Timber memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama Ilham Bastomi dengan Register No.01716-11/CANHUT/XX/ 2014 berlaku sampai dengan tanggal 05 Februari 2021.
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	PT Daisy Timber memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang berupa areal KPPN dan areal yang dipelihara untuk kebun benih. Visualisasi dan Verifikasi dokumen foto lapangan dijumpai adanya penandaan/ pemasangan plang pada Areal yang tidak boleh ditebang berupa : a. Kebun Benih pada koordinat N. 00^0 12’ 51,32” ; E.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			118^0 40' 54,57" b. Areal KPPN pada koordinat N 01° 08' 51,4" dan E 118° 39' 27,5".
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA 2020 diketahui bahwa Blok/Petak Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA 2020 telah sesuai keberadaannya di lapangan. Visualisasi dokumen foto hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan pada batas blok RKT 2020 dan batas petak RKT 2020 yang sesuai di lapangan sebagai berikut : - Batas Blok RKT 2019 pada koordinat N 01° 07' 02,1" dan E 118° 36' 56,8", terdapat patok batas blok RKT 2020 dari kayu dicat merah dengan tulisan warna putih dan terdapat plang Blok RKT bertuliskan "Blok Tebangan RKT 2019". - Batas Blok RKT 2020 pada koordinat N 01° 08' 08,4" dan E 118° 36' 40,6", terdapat patok batas blok RKT 2020 dari kayu dicat merah dengan tulisan warna putih dan terdapat plang Blok RKT bertuliskan "Blok Tebangan Rencana Kerja Tahun 2020". - Batas Petak S-7 dan S-6 RKT 2020 pada koordinat N 01° 08' 58,6" dan E 118° 36' 23,5", terdapat plang batas petak blok RKT 2020 dari kayu dicat hijau dengan tulisan warna putih. - Batas Petak P-7 dan Q-7 RKT 2019 pada koordinat N 01° 07' 36,4" dan E 118° 36' 32,8", terdapat plang batas petak blok RKT 2019 dari kayu dicat hijau dengan tulisan warna putih. - Batas Petak O-7 dan P-7 RKT 2019 pada koordinat N 01° 07' 03,9" dan E 118° 36' 50,4", terdapat plang batas petak blok RKT 2019 dari kayu dicat hijau dengan tulisan warna putih.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Daisy Timber jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2015 s/d 2021 berbasis IHMB dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.69/BUHA-2/2015 tanggal 20 januari 2015 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. Dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB

			Periode tahun 2015 – 2021 atas nama PT Daisy Timber, disebutkan rencana penebangan berbasis IHMB Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2013- 2023 adalah sebagai berikut : • Etat Luas maksimum ± 6.664 Ha/7 tahun atau rata-rata maksimum ± 952 Ha/tahun ; • Etat Volume maksimum ± 326.687,55 m3/7 tahun atau rata-rata maksimum ± 45.669,65 m3/tahun ; • Limit diameter tebang 40 cm keatas untuk Areal Hutan Produksi
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume peman-faatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**N/A**	PT Daisy Timber adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**M**	Petugas penerbit LHP atas nama Firman Reg. 01219-11/PKB-R/XX/2013 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2022. Terapat SK Direksi yang menugaskan sebagai penerbit LHP dengan SK No. SK.02/Kacab-DT/III/2020. Dalam periode audit PT Daisy Timber telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2019 (Desember 2019) dan RKT tahun 2020 (Januari – November 2020) sebanyak 11.614 Batang dan 29.389,87 M3. LHP diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran yang dicantumkan dalam buku ukur dan diunggah dalam system SIPUHH Online. Hasil pengecekan pada dokumen buku ukur diketahui **tidak terdapat** hasil pengukuran pada buku ukur yang belum di-LHP-kan. Uji petik nomor batang/ barcode di **TPK Antara** Km 0 pada koordinat N 01^0 09' 04,9" dan E 118^0 44' 24,5" diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara	**M**	SK TPK Hutan terdapat dalam Dokumen RKT yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan PT Daisy Timber memiliki SK Direksi penetapan TPK Antara No. 039/DIR-

	b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		DT/TRD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018. Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan Km 32 dan Km 34 atas nama : - Firman, dengan Reg. No. 01219-11/PKB-R/XX/2013 dan SK Kepala Cabang PT Daisy Timber No SK.08/Kacab-DT/VI/2020 berlaku sampai dengan 12/06/2022. - Amran Syarif, dengan Reg. No. 01865-11/PKB-R/XX/2016 dan SK Kepala Cabang PT Daisy Timber No. SK.03/Kacab-DT/III/2020 berlaku sampai dengan 17/03/2022. Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara Km 3 atas nama Kabul Suraji, dengan Reg. No. 00255-11/PKB-R/XX/2011 dan SK Kepala Cabang PT Daisy Timber No SK.05/Kacab-DT/VI/2020 dan No SK.07/Kacab-DT/V/2020 berlaku sampai dengan 05/05/2023. Petugas P3KB atas nama Kabul Suraji, dengan Reg. No. 00255-11/PKB-R/XX/2011 dan SK Kepala Cabang PT Daisy Timber No SK.04/Kacab-DT/III/2020 dan No SK.06/Kacab-DT/V/2020 berlaku sampai dengan 05/05/2023. Selama periode audit, PT Daisy Timber telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: 1. SKSHHK Logging dari TPK Hutan Km 32 dan Km 34 ke TPK Antara Km 3 Teluk Sulaeman menggunakan Logging Truck sebanyak 565 Set dokumen sejumlah 11.273 Batang dengan Volume 28.568,78 M^3. 2. SKSHHK dari TPK Antara Km 3 menuju Industri menggunakan Tug Boat dan Tongkang sebanyak 8 Set SKSHHK sejumlah 11.286 Batang Volume 29.475,53 M3 Terdapat dokumen LMKB dan terdapat stok kayu pada awal bulan Desember 2020 sejumlah 3.689 Batang Volume 9.024,36 M3 terdiri dari di TPK Hutan sejumlah 477 Batang Volume 1.164,23 M3; di TPK Antara Km 3 sejumlah 3.212 Batang Volume 7.860,13 M3. Hasil uji petik pengukuran kayu atas stok di TPK Antara sejumlah 10% (321 Batang) menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,01%.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	PT Daisy Timber telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana dan jaringan V-Sat di Basecamp PT Daisy Timber beserta personil SDMnya. Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: 1. Barcode SIPUHH warna kuning 2. Nomor bantu dengan Cat Warna Putih. Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT Daisy Timber telah

			memiliki identitas dan dapat dilacak balak sampai ke tunggul. 1. Kayu dengan barcode 1904A04PTDT …0184425 telah dikirim ke industri dengan SKSHHK No. KB.B.6860641 tanggal 03/07/2020. Kayu berasal dari SKSHHK Logging No. KB.B 6852814 Tanggal 02/07/2020, serta telah dimuat dalam LHP No. 07/LHP-KBS/DT/VI/2020 tanggal 07/06/2020. Selanjutnya kayu dapat dilacak berasal dari tebangan pada Petak T-8 dengan posisi tunggul pada koordinat N 01^0 09' 10,9" dan E 118^0 36' 34,7" 2. Kayu dengan barcode 1904A04PTDT …0164431 telah dikirim ke industri dengan SKSHHK No. KB.B.6860641 tanggal 03/07/2020. Kayu berasal dari SKSHHK Logging No. KB.B 6835342 Tanggal 28/06/2020, serta telah dimuat dalam LHP No. 06/LHP-KB/DT/V/2020 tanggal 26/05/2020. Selanjutnya kayu dapat dilacak berasal dari tebangan pada Petak S-7 dengan posisi tunggul pada koordinat N 01^0 09' 10,7" dan E 118^0 36' 34,5" 3. Kayu dengan barcode 1904A04PTDT …0179845 telah dikirim ke industri dengan SKSHHK No. KB.B.6623592 tanggal 02/05/2020. Kayu berasal dari SKSHHK Logging No. KB.B 6491680 Tanggal 06/04/2020, serta telah dimuat dalam LHP No. 01/LHP-KBS/DT/III/2020 tanggal 31/03/2020. Selanjutnya kayu dapat dilacak berasal dari tebangan pada Petak T-7 dengan posisi tunggul pada koordinat N 01^0 09' 29,1" dan E 118^0 36' 54,8"
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	**M**	PT Daisy Timber telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana dan jaringan V-Sat di Basecamp Teluk Sulaiman beserta SDM-nya. Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan sepenuhnya diimplementasikan dilapangan, PT Daisy Timber telah melakukan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan penandaan kayu diterapkan di lapangan secara konsisten serta uji petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu PT Daisy Timber dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak tebangan.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**M**	PT Daisy Timber memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara. Selama periode audit, PT Daisy Timber telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan Km 32 dan Km 34 menuju TPK Antara Km 3 dan SKSHHK Industri sebagai berikut : 1. SKSHHK Logging dari TPK Hutan Km 32 dan Km 34 ke TPK Antara Km 3 Teluk Sulaeman menggunakan Logging Truck sebanyak 565 Set dokumen sejumlah 11.273 Batang dengan Volume 28.568,78 M^3. 2. SKSHHK dari TPK Antara Km 3 menuju Industri menggunakan Tug Boat dan Tongkang sebanyak 8 Set SKSHHK sejumlah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			11.286 Batang Volume 29.475,53 M3 Copy SKSHHK telah diarsipkan dengan baik di basecamp PT Daisy Timber

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui system SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP yang diterbitkan sebagai berikut : - DR sebesar US$ 469.185,04 - PSDH sebesar Rp 2.256.717.850,00
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar via Bank Mandiri dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan dengan total : - DR sebesar US$ 469.185,04 - PSDH sebesar Rp 2.256.717.850,00
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	PT Daisy Timber telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Hasil pengecekan SIPUHH Online danSI PNBP sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan (PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	PT Daisy Timber selama periode penilikan **telah** melakukan pengapalan kayu sebanyak 8 (delapan) kali termasuk 1 (satu) pengiriman kayu ke luar pulau Kalimantan dengan tujuan industri kayu di Pulau Jawa yaitu TPT-KB PT JANICO RAYA di Jawa Tengah dengan mengunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat sesuai dengan dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan. **Tersedia** lengkap dokumen SPB untuk Tongkang dan Tug Boat yang mengangkut kayu sesuai dengan alat angkutan kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK Industri yaitu SKSHHK No. KB.B.7351934 tanggal 9 Oktober 2020 berupa Tug Boat KUS 03 dengan Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/89/X/2020 yang bendera INDONESIA serta Tongkang KUS 06 dengan Surat Persetujuan Berlayar No. T.7/UPP-II/90/X/2020 yang berbendera INDONESIA.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Daisy Timber telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 032.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT DAISY TIMBER dengan Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "032.SPHPL.019-IDN. LPPHPL-019-IDN" dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "032.SPHPL.019-IDN. LPPHPL-019-IDN"

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Pada periode audit Penilikan Ke-2 PHPL dapat diverifikasi bahwa tidak terdapat perubahan dokumen AMDAL dengan kondisi : - Bahwa izin IUPHHK-HA atas nama PT Daisy Timber merupakan perpanjangan dari izin sebelumnya yang telah habis masa berlakunya, sehingga untuk dokumen lingkungan PT Daisy Timber cukup menyusun dokumen Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL). - Selanjutnya PT Daisy Timber telah menyusun Dokumen Laporan

			Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL). Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) atas nama PT Daisy Timber di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur telah disusun berdasarkan Forestry Agreemen No. FA/J/047/XI/1971 dan SK Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/Um/7/1973 dengan luas 67.500 Ha.. - Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan PT Daisy Timber telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Nomor : 217/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 16 Desember 1994. Pengesahan berupa stempel nomor pengesahan.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Daisy Timber di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang telah disusun berdasarkan Forestry Agreemen No. FA/J/047/XI/1971 dan SK Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/Um/7/1973 dengan luas 67.500 Ha. Dalam copy Dokumen RKL dan RPLPT Daisy Timber tersebut terdapat Nomor persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 52/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 23 Maret 1995
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Tersedia Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT Daisy Timber yaitu : a. Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk periode Semester II (Juli – Desember) Tahun 2019 b. Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2020. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting sesuai dengan dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL seperti, penataan kawasan lindung KPPN, pemantauan kerawanan kebakaran, Kelola sosial dan lain-lain

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	PT Daisy Timber memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor: S.OPS-04/PKS/02/16 yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama PT Daisy Timber pertanggal 12 Desember 2016. Terdapat dokumen penunjukan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 dilingkungan kerja PT Daisy Timber sesuai dengan SK Direksi PT Daisy Timber Nomor : 14/II/DT-JKT/2015 tanggal 1 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Daisy Timber atas

			nama Benyamin.
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	**M**	PT Daisy Timber memiliki peralatan K3 berdasarakan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Adapun peralatan K3 PT Daisy Timber dapat diverifikasi seperti peralatan APD, Kotak P3K, APAR dan sebagainya.
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	**Terdapat** laporan kecelakaan kerja PT Daisy Timber selama periode audit dan berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja dapat diketahui bahwa pada PT Daisy Timber tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL Hasil interview dengan PIC VLK Hutan PT Daisy Timber menjelaskan bahwa tidak terdapat perawatan pekerja akibat kecelakaan dan pelayanan medis diberikan kepada karyawan untuk sakit ringan, dalam hal kasus sakit parah/ berat pasien dibawa ke Puskesmas di Biduk-Biduk atau dirujuk langsung ke Tanjung Redep. Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**M**	Tidak terdapat Serikat Pekerja di lingkungan karyawan PT Daisy Timber, namun Terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama PT Daisy Timber yang ditujukan kepada seluruh karyawan PT Daisy Timber Perihal Kebebasan berserikat dan berkumpul karyawan dengan Nomor SP.02/DT-DIR/JKT/I/2018 tertanggal 2 Januari 2018

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	**M**	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT Daisy Timber telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan/pengusaha dengan karyawannya (pekerja). Peraturan Perusahaan PT Daisy Timber telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Berau sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : KEP.560/975.4.KSK tanggal 26 Desember 2018. Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak disahkan sampai dengan 25 Desember 2020. Terdapat tanda tangan Plt. Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi a.n. H. Zulkuifli Azhari, S.H dan cap stempel basah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupeten Berau

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan dokumen daftar tenaga kerja PT Daisy Timber terbaru per tanggal 01 Desember 2020. Dapat diverifikasi jumlah karyawan sebanyak 32 orang karyawan dan berdasarkan hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan didapatkan bahwa PT Daisy Timber tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda pada PT Daisy Timber diketahui atas nama Wardin Santo Malino, lahir di Kondoran pada tanggal 04 Agustus 1995 dengan jabatan sebagai Operator Dumtruck. Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan pada saat pelaksanaan audit telah berumur 25 tahun 4 bulan.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Buruk	1	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			47	66
NILAI KINERJA AKHIR			71,21 %	SEDANG

Samarinda, 28 Desember 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur